



PERATURAN DESA
NOMOR 4 TAHUN 2023

TENTANG
MEKANISME PENGAWASAN DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA KALIBOYO,

- Menimbang: a. bahwa Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan Desa, pembinaan pemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa;
- b. bahwa dalam melaksanakan tugasnya Kepala Desa berwenang memimpin penyelenggaraan Pemerintah Desa dibantu oleh perangkat desa;
- c. bahwa untuk memastikan kinerja perangkat desa Kepala Desa memiliki wewenang untuk melakukan pengawasan dan evaluasi kinerja perangkat desa;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c perlu ditetapkan Peraturan Desa tentang Mekanisme Pengawasan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Desa;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran

- Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41););
 5. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 6. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa Sebagaimana Diubah Dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Tahun 2017 Nomor 1223);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Tahun 2014 Nomor 1037);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
 12. Peraturan Bupati Batang Nomor 45 Tahun 2018 Tentang Daftar Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Dan

- Kewenangan Lokal Berskala Desa.
13. Peraturan Bupati Batang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa.
 14. Peraturan Desa Nomor 003 Tahun 2017 Tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KALIBOYO
dan
KEPALA DESA KALIBOYO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG MEKANISME PENGAWASAN
DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DESA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah Desa Kaliboyo
2. Kepala Desa adalah Kepala Desa Kaliboyo
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
4. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
6. Perangkat Desa adalah unsure pembantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya.
7. Lembaga Kemasyarakatan atau yang disebut dengan nama lain adalah Lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat.

BAB II
RUANG LINGKUP SASARAN DAN PELAKU

Bagian Kesatu
Ruang Lingkup

Pasal 2

- (1) Ruang lingkup peraturan desa ini adalah :
 - a. Pengawasan aparatur Pemerintah Desa; dan
 - b. Evaluasi kinerja aparatur Pemerintah Desa.

Pasal 3

- (1) Pengawasan aparatur Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf (a) mencakup pengawasan oleh Kepala Desa dan Pengawasan oleh Badan Permusyawaratan Desa.
- (2) Evaluasi kinerja aparatur Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf (b) mencakup penilaian kinerja aparatur Pemerintah Desa oleh Badan Permusyawaratan Desa.

Bagian Kedua
Sasaran

Pasal 4

- (1) Sasaran pengawasan dan penilaian kinerja aparatur Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa:

Pasal 5

- (1) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri dari :
 - a. Kepala Desa;
 - b. Sekretaris Desa;
 - c. Kepala Urusan TU dan Umum;
 - d. Kepala Urusan Keuangan;
 - e. Kepala Urusan Perencanaan;
 - f. Kepala Seksi Pemerintahan;
 - g. Kepala Seksi Kesejahteraan;
 - h. Kepala Seksi Pelayanan;
 - i. Pelaksana Kewilayahan (Kadus); dan
 - j. Staf Desa.

Bagian Ketiga
Pelaku Pengawasan dan Penilaian Kinerja

Pasal 6

- (1) Pengawasan dan penilaian Kepala Desa dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa mencakup didalamnya penilaian atas kinerja Kepala Desa dalam pengawasan dan penilaian kinerja perangkat desa;
- (2) Pengawasan terhadap perangkat desa dilakukan oleh Kepala Desa disampaikan kepada Badan Permusyawaratan Desa sebagai bagian dari laporan kinerja Kepala Desa dalam pengawasan dan penilaian kinerja perangkat desa.

BAB III
TATA CARA PENGAWASAN DAN PENILAIAN KINERJA

Bagian Kesatu

Pengawasan dan Penilaian Kinerja Kepala Desa

Pasal 7

- (1) Pengawasan dan penilaian kinerja kepala desa Kaliboyo dilakukan melalui proses monitoring dan evaluasi oleh Badan Permusyawaratan Desa.
- (2) Monitoring dan evaluasi dalam rangka pengawasan dan penilaian kinerja kepala desa dapat dilakukan secara internal oleh Badan Permusyawaratan Desa dan dapat melibatkan unsur masyarakat.
- (3) Pelibatan masyarakat dalam rangka pengawasan dan penilaian kinerja kepala desa dilakukan melalui kegiatan menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat atau rapat dengar pendapat.
- (4) Waktu pelaksanaan pengawasan adalah sepanjang tahun dan hasil pengawasan dan penilaian kinerja Kepala Desa oleh Badan Permusyawaratan Desa disampaikan pada Musyawarah Desa Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Desa setiap akhir tahun anggaran dan menjadi bagian dari laporan pelaksanaan tugas Badan Permusyawaratan Desa kepada masyarakat.

Pasal 8

Dalam hal ini dipandang perlu hasil pengawasan dan penilaian kinerja yang memerlukan perbaikan dan tindak lanjut segera, dapat disampaikan Badan Permusyawaratan Desa secara resmi terhadap Kepala Desa tanpa menunggu pelaksanaan Musyawarah Desa Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Bagian Kedua
Pengawasan dan Penilaian Kinerja Perangkat Desa

Pasal 9

- (1) Pengawasan dan penilaian kinerja perangkat desa dilakukan oleh Kepala Desa selaku penanggung jawab penyelenggaraan Pemerintah Desa.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap saat untuk memastikan tugas, hak, kewajiban dan peran fungsi perangkat berjalan secara optimal.
- (3) Dalam rangka memberi umpan balik terhadap hasil pengawasan kinerja Kepala Desa menyelenggarakan rapat evaluasi pelaksanaan kinerja aparat setiap bulan di awal minggu pertama.
- (4) Menggunakan instrumen Key Performance Indicator (KPI) yang disusun oleh Kepala Desa.
- (5) KPI sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan instrumen penilaian dengan bobot indikator penilaian kinerja perangkat desa yang meliputi kedisiplinan, pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, inovasi dan/atau prakarsa inisiatif dalam mendukung pelaksanaan tugas yang bersangkutan maupun kinerja pemerintah desa secara umum.
- (6) Bobot penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dibagi kedalam sub bobot yang merupakan tugas pokok dan fungsi setiap perangkat desa.
- (7) Setiap sub bobot sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diberi skor 1 (satu) untuk tugas yang tercapai maksimal dan diberikan skor 0 (nol) untuk tugas yang dianggap belum maksimal sehingga akan diperoleh skor tertimbang 100 apabila seluruh bobot indikator kinerja dilaksanakan dengan maksimal.
- (8) Berdasarkan skor tertimbang diberikan penilaian kualitatif sebagai berikut :
 - a. Skor 0-40 : Sangat Kurang
 - b. Skor 41-60 : Kurang
 - c. Skor 61-70 : Cukup
 - d. Skor 71-80 : Baik
 - e. Skor 80-100 : Sangat Baik
- (9) Hasil penilaian disampaikan kepala desa dalam rapat evaluasi kinerja 6 (enam) bulanan yang dihadiri seluruh perangkat desa.

Bagian Ketiga
Reward and Punishment

Pasal 10

- (1) Perangkat desa yang dinilai berprestasi dan mencapai target dalam tugasnya sesuai tupoksi, yang salah satunya dapat dilihat dari penilaian individu/ key performance dari pasal (9) ayat (8) dan Penilaian non tertulis dari Kepala Desa, maka Perangkat Desa Tersebut akan mendapatkan **Reward berupa Reward Non-Financial** yaitu Piagam Penghargaan Kinerja oleh Kepala Desa.
- (2) **Punishment** akan diberikan kepada perangkat desa yang dinilai oleh Kepala Desa belum mencapai/kurang nilai yang sudah ditentukan, dan juga kurang disiplin dalam menjalankan tugas sesuai tupoksinya.

- (3) Sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) punishment yang diberikan hanya ada dua yaitu sanksi berat dan sanksi ringan :
 - a. Sanksi berat dapat berakibat dibebaskan tugas dari jabatannya/di hentikan.
 - b. Sedangkan sanksi ringan diberikan dalam bentuk teguran baik lisan maupun tertulis.
- (4) Yang dimaksud ayat (3) a yaitu :
 - a. Melakukan tindakan yang melanggar undang-undang yang berlaku.
 - b. Tidak masuk kerja maksimal 30 hari tanpa ada kejelasan.

Bagian Keempat Keberatan/Sanggahan

Pasal 11

- (1) Dalam hal perangkat desa yang dinilai merasa keberatan atas penilaian kinerja yang disampaikan kepala desa, yang bersangkutan dapat mengajukan keberatan/sanggahan.
- (2) Sanggahan disampaikan dengan cara tidak menandatangani form KPI dan mengajukan permohonan untuk klarifikasi dan konfirmasi kepada kepala desa.
- (3) Kepala Desa menindak lanjuti surat permohonan keberatan/sanggahan dan melakukan pertemuan klarifikasi dan konfirmasi selambat-lambatnya 3 (tiga) hari setelah dibuatnya masa sanggahan.
- (4) Hasil klarifikasi dan konfirmasi berupa kesepakatan kedua pihak untuk menerima penilaian awal atau merevisi penilaian yang dibubuhi tanda tangan pihak yang dinilai.

BAB IV PEMBINAAN

Pasal 12

- (1) Berdasarkan capaian KPI masing-masing perangkat, Kepala Desa melakukan pembinaan untuk meningkatkan bobot penilaian yang masih rendah.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup aspek peningkatan pengetahuan, ketrampilan dan sikap.
- (3) Dalam hal dipandang perlu bentuk pembinaan dapat dilakukan melalui kegiatan bimbingan teknis, magang dan/atau studi banding.

Pasal 13

- (1) Kepala Desa berwenang mendatangkan pejabat struktural terkait, narasumber dan Badan Permusyawaratan Desa dalam rangka pembinaan perangkat desa.
- (2) Segala biaya yang ditimbulkan akibat adanya kegiatan pembinaan tersebut dibebankan pada APBDesa dengan kode rekening peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Desa ini berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya dan memerintahkan pengundangannya
pada lembaran Desa Kaliboyo.

Ditetapkan di Kaliboyo
Pada tanggal 5 Desember 2023
KEPALA DESA KALIBOYO



Diundangkan di Kaliboyo
Pada tanggal 5 Desember 2023
SEKRETARIS DESA KALIBOYO

FIFIN NASIHAN

LEMBARAN DESA KALIBOYO TAHUN 2023 NOMOR 4